



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 139 /Pid.Sus/2011/PN.Tg.Slr

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : KADIR Bin Alm. H. TAHIR ;
Tempat lahir : Tarakan ;
Umur / Tanggal lahir : 20 Tahun / ----- 1990 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Selumit Pantai Rt. 27 Tarakan Barat Kodya Tarakan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Nelayan ;

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Juli 2011 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2011 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 18 September 2011 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2011 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2011 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sejak tanggal 26 September 2011 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2011 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sejak tanggal 26 Oktober 2011 sampai dengan 24 Desember 2011 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 26 September 2011 Nomor : 139/Pid.Sus/2011/PN.Tg.Slr tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 26 September 2011 Nomor : 139/Pen.Pid/2011/PN.Tg.Slr tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa KADIR Bin Alm. H. TAHIR beserta seluruh lampirannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa KADIR Bin Alm. H. TAHIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditahan serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara ;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus plastik kecil warna bening berisikan sabu-sabu dengan berat 0,310 gr (nol koma tiga ratus sepuluh gram) ;
 - 1 (satu) set alat hisap (bong) ;
 - 1 (satu) buah korek gas ;
 - 1 (satu) buah korek gas dan tempat rokok merk Sampoerna ;
 - 1 (satu) buah gunting warna hitam ;
 - Uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama terdakwa BASRI Bin HALIDE ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga dan terdakwa satu-satunya orang yang mencari nafkah di keluarganya ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 13 September 2011 No. Reg. Perk. : PDM-071/T.Selor/Ep.2/08/2011, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa KADIR Bin Alm. H. TAHIR pada hari Senin tanggal 18 Juli 2011 sekitar pukul 21.15 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli tahun 2011 bertempat di Gudang Rumah milik IWAL Desa Tanah Kuning Rt. 003 Rw. 001 Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan atau etidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, yang tanpa hak atau melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari hasil penangkapan saksi Suryadi Als Adot Bin M. Yusup (dalam berkas terpisah) kemudian saksi Akbar membawa saksi Suryadi untuk menunjukkan dimana terdakwa berada selanjutnya setelah sampai ditempat yang dimaksud saksi Suryadi, saksi Akbar menemukan saksi Basri baru keluar dari gudang sementara terdakwa ditemukan masih di dalam gudang yang saat itu sedang berusaha untuk menyembunyikan perangkat alat hisap (bong), korek gas dan gunting selanjutnya saksi Akbar meminta agar terdakwa untuk mengeluarkan sisa sabu yang sudah di pakai kemudian terdakwa mengeluarkan dari dalam tumpukan lipatan baju berupa 4 (empat) bungkus kecil plastik warna bening yang berisikan narkotika jenis sabu dan uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari kantong celana terdakwa ;
- Bahwa terdakwa telah menjual atau menyerahkan narkotika jenis sabu kepada orang lain yang tidak terdakwa kenal melalui saksi Suryadi sebanyak 1 (satu) dek kecil dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa ditangkap dan diamankan di Polsek Tanjung Palas Timur untuk proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar sabu-sabu tersebut terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukan seorang petugas farmasi ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 5325/KNF/2011 tanggal 20 April 2011 dengan hasil pemeriksaan dan berkesimpulan :

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- ⇒ 4820/2011/KNF, berupa kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- ⇒ 4821/2011/KNF, berupa pipet kaca bekas dipakai adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- ⇒ 4822/2011/KNF, berupa alat hisap bekas dipakai adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa KADIR Bin Alm H. TAHIR pada hari Senin tanggal 18 Juli 2011 sekitar pukul 21.15 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli tahun 2011 bertempat di Gudang Rumah milik IWAL Desa Tanah Kuning Rt. 003 Rw. 001 Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari hasil penangkapan saksi Suryadi Als Adot Bin M. Yusup (dalam berkas terpisah) kemudian saksi Akbar membawa saksi Suryadi untuk menunjukkan dimana terdakwa berada selanjutnya setelah sampai ditempat yang dimaksud saksi Suryadi, saksi Akbar menemukan saksi Basri baru keluar dari gudang sementara terdakwa ditemukan masih di dalam gudang yang saat itu sedang berusaha untuk menyembunyikan perangkat alat hisap (bong), korek gas dan gunting selanjutnya saksi Akbar meminta agar terdakwa untuk mengeluarkan sisa sabu yang sudah di pakai kemudian terdakwa mengeluarkan dari dalam tumpukan lipatan baju berupa 4 (empat) bungkus kecil plastik warna bening yang berisikan narkotika jenis sabu dan uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari kantong celana terdakwa. Selanjutnya terdakwa ditangkap dan diamankan di Polsek Tanjung Palas Timur untuk proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu-sabu tersebut terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukan seorang petugas farmasi ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 5325/KNF/2011 tanggal 20 April 2011 dengan hasil pemeriksaan dan berkesimpulan :

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- ⇒ 4820/2011/KNF, berupa kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- ⇒ 4821/2011/KNF, berupa pipet kaca bekas dipakai adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- ⇒ 4822/2011/KNF, berupa alat hisap bekas dipakai adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi **JEMMY Bin DANIEL**, dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah saksi telah menangkap terdakwa karena kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 Juli 2011 sekitar pukul 21.15 wita di dalam gudang sdr. Iwal Desa tanah Kuning Rt. 003 Rw. 001 Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan ;
 - Bahwa saksi adalah anggota Polisi pada Polres Bulungan Sektor Tanjung Palas Timur ;
 - Bahwa sebelum menangkap terdakwa, saksi bersama rekan saksi lainnya bernama saksi Akbar telah menangkap saksi Suryadi dan dari informasi saksi Suryadi diperoleh keterangan bahwa saksi Suryadi mendapat narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa yang tinggal dirumah sdr. Iwal Rt. 003 Rw. 001 Desa Tanah Kuning. Selanjutnya saksi membawa saksi Suryadi untuk menunjukkan gudang yang dimaksud dan setelah sampai digudang milik sdr. Iwal, saksi menemukan saksi Basri yang baru keluar dari gudang setelah itu saksi juga melihat Terdakwa yang berada di dalam gudang sedang berusaha menyembunyikan alat hisap (bong), korek gas dan gunting kemudian saksi Akbar menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan sisa narkotika jenis sabu-sabu yang sudah dipakai lalu Terdakwa mengeluarkan dari dalam tumpukan lipatan baju 4 (empat) bungkus plastik kecil warna bening yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari kantong celana Terdakwa ;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa saat itu baru selesai memakai sabu-sabu bersama-sama saksi Basri, selanjutnya saksi bersama rekan saksi membawa Terdakwa dan saksi Basri serta barang bukti ke Polsek untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
 - Bahwa saat dilakukan pemeriksaan di Polsek, terdakwa mengakui narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari sdr. Iwan di Tarakan ;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa dan saksi Basri berupa alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas, tempat rokok merk Sampoerna, 1 (satu) buah gunting, sabu-sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik kecil warna bening dan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan pada saat penggeledahan disaksikan oleh ketua RT ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak ada izin yang sah dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah seorang Nelayan dan bukan sebagai seorang Apoteker atau orang yang bekerja di bidang Farmasi ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;
- 2. Saksi **AKBAR Bin ANDI ABDUH**, dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah saksi telah menangkap terdakwa karena kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 Juli 2011 sekitar pukul 21.15 wita di dalam gudang sdr. Iwal Desa tanah Kuning Rt. 003 Rw. 001 Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan ;
 - Bahwa saksi adalah anggota Polisi pada Polres Bulungan Sektor Tanjung Palas Timur ;
 - Bahwa sebelum menangkap terdakwa, saksi bersama rekan saksi lainnya bernama saksi Jemmi telah menangkap saksi Suryadi dan dari informasi saksi Suryadi diperoleh keterangan bahwa saksi Suryadi mendapat narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa yang tinggal di rumah sdr. Iwal Rt. 003 Rw. 001 Desa Tanah Kuning. Selanjutnya saksi Jemmi membawa saksi Suryadi untuk menunjukkan gudang yang dimaksud dan setelah sampai digudang milik sdr. Iwal, saksi Jemmi menemukan saksi Basri yang baru keluar dari gudang setelah itu saksi Jemmi juga melihat Terdakwa yang berada di dalam gudang sedang berusaha menyembunyikan alat hisap (bong), korek gas dan gunting kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan sisa narkotika jenis sabu-sabu yang sudah dipakai lalu Terdakwa mengeluarkan dari dalam tumpukan lipatan baju 4 (empat) bungkus plastik kecil warna bening yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari kantong celana Terdakwa ;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa saat itu baru selesai memakai sabu-sabu bersama-sama saksi Basri, selanjutnya saksi bersama rekan saksi membawa Terdakwa dan saksi Basri serta barang bukti ke Polsek untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
 - Bahwa saat dilakukan pemeriksaan di Polsek, terdakwa mengakui narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari sdr. Iwan di Tarakan ;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa dan saksi Basri berupa alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas, tempat rokok merk Sampoerna, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah gunting, sabu-sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik kecil warna bening dan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan pada saat penggeledahan disaksikan oleh ketua RT ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis pekerjaan Terdakwa tetapi jelasnya pekerjaan Terdakwa bukan sebagai seorang Apoteker atau orang yang bekerja di bidang Farmasi;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak ada izin yang sah dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi **SURYADI Als ODOT Bin M. YUSUF**, dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan sabu-sabu dan ditangkap anggota polisi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 Juli 2011 sekitar pukul 21.15 wita digudang milik sdr. Iwal Desa Tanah Kuning Rt. 003 Rw. 001 Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan ;
- Bahwa sebelumnya sekitar pukul 20.00 wita pada hari dan tanggal yang sama, saksi sedang menunggu sdr. Heri di warung Muddani Desa Tanah Kuning Rt. 002 Rw. 001 Tanjung Palas Timur untuk mengantarkan sabu-sabu pesanan sdr. Heri dan pada saat saksi menunggu sdr. Heri tiba-tiba datang anggota Polisi dan menangkap saksi lalu ditemukan 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisi sabu-sabu kemudian anggota Polisi menanyakan dari mana memperoleh sabu-sabu tersebut dan saksi mengatakan kalau sabu-sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa ;
- Bahwa anggota Polisi tersebut meminta saksi untuk mengantarkan ke tempat Terdakwa lalu saksi bawa ke gudang milik sdr. Iwal Desa Tanah Kuning Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Tanjung Palas Timur dan sesampainya digudang milik sdr. Iwal, saksi melihat ada saksi Basri baru keluar dari dalam gudang setelah itu anggota Polisi langsung masuk dan menemukan Terdakwa di dalam gudang sedang berusaha untuk menyembunyikan alat hisap sabu (bong) lalu Terdakwa disuruh untuk mengeluarkan sisa sabu-sabu yang sudah dipakai kemudian Terdakwa mengeluarkan sabu-sabu dari lipatan baju sebanyak 4 (empat) bungkus kecil plastik warna bening, 2 (dua) buah korek gas, gunting dan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari kantong celananya ;
- Bahwa saat ditangkap, terdakwa mengakui kalau narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa dan pada waktu itu Terdakwa baru selesai memakai sabu-sabu bersama-sama dengan saksi Basri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa sebelum ditangkap anggota Polisi, saksi ada memakai sabu-sabu bersama-sama dengan Terdakwa digudang milik sdr. Iwal tersebut ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi **BASRI Bin HALIDE**, dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah terdakwa yang ditangkap karena kedapatan memiliki, menyimpan narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 Juli 2011 sekitar pukul 21.15 wita di gudang milik sdr. Iwal Desa Tanah Kuning Rt. 003 Rw. 001 Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ada memiliki narkotika jenis sabu-sabu pada waktu saksi datang ke rumah sdr. Iwal dengan maksud untuk menjemput saksi Suryadi akan tetapi saat tiba di rumah sdr. Iwal saksi di ajak oleh saksi Suryadi dan Terdakwa untuk memakai sabu-sabu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak sabu-sabu yang dimiliki Terdakwa ;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu dan alat hisap (bong) yang ditemukan adalah milik Terdakwa dan pernah digunakan bersama-sama saksi, saksi Suryadi dan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa saksi Ahli **AZIZ ZAELANI, S.Si Bin ZAENAL ABIDIN** telah dipanggil secara patut namun tidak bisa hadir dalam persidangan maka atas permintaan Penuntut Umum dan atas persetujuan Terdakwa, Hakim Ketua mempersilakan Penuntut Umum untuk membacakan keterangan saksi tersebut, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan di Penyidik yang dibuat pada tanggal 10 Agustus 2011 oleh ABU MANGSUR Pangkat Briptu NRP. 83051243 jabatan Penyidik Pembantu pada Polsek Tanjung Palas Timur, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Kepala Seksi Farmasi dan alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan ;
- Bahwa yang dimaksud kandungan zat Metamfetamina adalah merupakan turunan Amfetamin sejenis Extacy yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa pengaruh bagi pemakai Narkotika yang mengandung zat Metamfetamina akan bersifat halusinogen kuat berakibat kecenderungan rusaknya mental dan fisik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mengakibatkan ketergantungan, Narkotika yang mengandung zat Metamfetamina tidak diperjualbelikan secara bebas ;

- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang mengandung zat Metamfetamina saat ini tidak lagi digunakan dalam bidang kesehatan dan hanya digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi karena kedapatan memiliki dan menyimpan sabu-sabu ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 Juli 2011 sekitar pukul 21.15 wita di gudang milik sdr. Iwal Desa Tanah Kuning Rt. 003 Rw. 001 Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan ;
- Bahwa sebelum terjadi penangkapan sekitar pukul 19.15 wita pada hari dan tanggal yang sama, Terdakwa bersama-sama saksi Suryadi dan saksi Basri memakai sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kecil plastik warna bening di rumah bosnya saksi Suryadi yaitu sdr. Iwal dan setelah selesai memakai sabu-sabu kemudian saksi Suryadi pergi keluar kemudian sekitar pukul 21.15 wita saat saksi Basri keluar dari gudang sdr. Iwal dan tidak lama kemudian datang anggota Polisi ke gudang sdr. Iwal bersama-sama saksi Suryadi dan saksi Basri selanjutnya dilakukan penggeledahan oleh anggota Polisi tersebut dan ditemukan alat hisap sabu-sabu (bong) kemudian Terdakwa disuruh oleh salah satu anggota Polisi untuk mengeluarkan sisa narkotika jenis sabu-sabu yang sudah dipakai lalu Terdakwa mengeluarkan dari dalam tumpukan lipatan baju 4 (empat) bungkus plastik kecil warna bening yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari kantong celana Terdakwa ;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari sdr. Iwan di Tarakan ;
- Bahwa terdakwa dalam menyimpan dan memiliki narkotika jenis sabu-sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan seorang Apoteker atau orang yang bekerja dibidang Farmasi ;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diajukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) bungkus plastik kecil warna bening berisikan sabu-sabu dengan berat 0,310 gr (nol koma tiga ratus sepuluh gram) ;
- 1 (satu) set alat hisap (bong) ;
- 1 (satu) buah korek gas ;
- 1 (satu) buah korek gas dan tempat rokok merk Sampoerna ;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam ;
- Uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dalam berkas perkara, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian maka Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 5325/KNF/2011 tanggal 28 Juli 2011 dengan hasil pemeriksaan dan berkesimpulan : Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - ⇒ 4820/2011/KNF, berupa kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
 - ⇒ 4821/2011/KNF, berupa pipet kaca bekas dipakai adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
 - ⇒ 4822/2011/KNF, berupa alat hisap bekas dipakai adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkoba/Napza) Nomor : 445/048/LAB-RSUD-TS/VII-2011 tanggal 19 Juli 2011 yang ditanda tangani oleh dr. H. Sinrang, M.Kes, Sp.PK, yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan test/uji saring (screening) urine untuk test Narkoba/Napza atas nama Kadir Bin Alm. H. Tahir, diketemukan hasil sebagai berikut :
 - ⇒ Golongan Benzodiazepine (Bzo) : Negatif
 - ⇒ Golongan Amphetamine (Amp) : Positif
 - ⇒ Golongan Methamphetamine (M-amp) : Positif
 - ⇒ Golongan Cocaine (Coc) : Negatif
 - ⇒ Golongan Marijuana (Thc) : Negatif
 - ⇒ Golongan Barbiturat (Bar) : Negatif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2011 sekitar pukul 19.15 wita di gudang milik sdr. Iwal Desa Tanah Kuning Rt. 003 Rw. 001 Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan, Terdakwa bersama-sama saksi Suryadi dan saksi Basri sedang menggunakan/memakai narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kecil plastik warna bening ;
- Bahwa setelah selesai memakai narkoba jenis sabu-sabu kemudian saksi Suryadi pergi keluar gudang kemudian sekitar pukul 21.15 wita saat saksi Basri keluar dari gudang sdr. Iwal dan tidak lama kemudian datang anggota Polisi yang bernama saksi Jemmi dan saksi Akbar masuk ke gudang sdr. Iwal bersama-sama saksi Suryadi dan saksi Basri ;
- Bahwa Terdakwa saat melihat ada anggota Polisi berusaha menyembunyikan sesuatu akan tetapi dilakukan pengeledahan oleh anggota Polisi dan ditemukan alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas, tempat rokok merk Sampoerna, 1 (satu) buah gunting kemudian saksi Akbar menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan sisa narkoba jenis sabu-sabu yang sudah dipakai lalu Terdakwa mengeluarkan dari dalam tumpukan lipatan baju 4 (empat) bungkus plastik kecil warna bening yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari kantong celana Terdakwa ;
- Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa digudang milik sdr. Iwal oleh anggota Polisi tidak ada terjadi kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik kecil warna bening adalah narkoba jenis sabu-sabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 5325/KNF/2011 tanggal 28 Juli 2011 dengan hasil pemeriksaan dan berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - ⇒ 4820/2011/KNF, berupa kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
 - ⇒ 4821/2011/KNF, berupa pipet kaca bekas dipakai adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
 - ⇒ 4822/2011/KNF, berupa alat hisap bekas dipakai adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan sebanyak 4 (empat) bungkus plastik kecil warna bening adalah milik terdakwa yang diperoleh dari sdr. Iwan di Tarakan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menyimpan dan memiliki narkoba jenis sabu-sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan seorang Apoteker atau orang yang bekerja dibidang Farmasi ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan subsidaritas, yaitu : Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair, apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka dilanjutkan dengan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair, namun sebaliknya apabila Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama KADIR Bin Alm. H. TAHIR yang identitasnya seperti tersebut di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan Penuntut Umum, sehat fisik dan mentalnya terbukti dari sikap dan jawaban-jawaban/ Pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” tidak lain adalah terdakwa KADIR Bin Alm. H. TAHIR, sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona* ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak seizin, bertentangan dengan ketentuan, berlawanan dengan peraturan, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, tanpa kewenangan, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan bertentangan baik dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Dalam perkara ini tanpa hak atau melawan hukum ditafsirkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang dalam hal ini yang dikeluarkan oleh Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa sub unsur “ tanpa hak atau melawan hukum “ adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan merupakan sub unsur yang bersifat alternatif atau pilihan maka apabila salah satu pilihan dalam sub unsur ini telah terpenuhi maka pilihan-pilihan yang lain tidak perlu dibuktikan dan sudah memenuhi unsur perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, dalam perkara ini digolongkan dengan jenis Narkotika Golongan I (satu) yaitu Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sebagaimana berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2011 sekitar pukul 19.15 wita di gudang milik sdr. Iwal Desa Tanah Kuning Rt. 003 Rw. 001 Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan, Terdakwa bersama-sama saksi Suryadi dan saksi Basri sedang menggunakan/memakai narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kecil plastik warna bening ;
- Bahwa setelah selesai memakai narkotika jenis sabu-sabu kemudian saksi Suryadi pergi keluar gudang kemudian sekitar pukul 21.15 wita saat saksi Basri keluar dari gudang sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iwal dan tidak lama kemudian datang anggota Polisi yang bernama saksi Jemmi dan saksi Akbar masuk ke gudang sdr. Iwal bersama-sama saksi Suryadi dan saksi Basri ;

- Bahwa Terdakwa saat melihat ada anggota Polisi berusaha menyembunyikan sesuatu akan tetapi dilakukan pengeledahan oleh anggota Polisi dan ditemukan alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas, tempat rokok merk Sampoerna, 1 (satu) buah gunting kemudian saksi Akbar menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan sisa narkotika jenis sabu-sabu yang sudah dipakai lalu Terdakwa mengeluarkan dari dalam tumpukan lipatan baju 4 (empat) bungkus plastik kecil warna bening yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari kantong celana Terdakwa ;
 - Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa digudang milik sdr. Iwal oleh anggota Polisi tidak ada terjadi kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu ;
 - Bahwa benar barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik kecil warna bening adalah narkotika jenis sabu-sabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 5325/KNF/2011 tanggal 28 Juli 2011 dengan hasil pemeriksaan dan berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - ⇒ 4820/2011/KNF, berupa kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
 - ⇒ 4821/2011/KNF, berupa pipet kaca bekas dipakai adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
 - ⇒ 4822/2011/KNF, berupa alat hisap bekas dipakai adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
 - Bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan sebanyak 4 (empat) bungkus plastik kecil warna bening adalah milik terdakwa yang diperoleh dari sdr. Iwan di Tarakan ;
 - Bahwa terdakwa dalam menyimpan dan memiliki narkotika jenis sabu-sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan seorang Apoteker atau orang yang bekerja dibidang Farmasi ;
- Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak terbukti menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu karena pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada terjadi kegiatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “ Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I “ tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair tidak terbukti sehingga tidak terpenuhi maka sebagai konsekuensi yuridisnya maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “ Setiap Orang ” secara lebih lanjut Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam dakwaan Primair, oleh karena itu akan diambil alih secara mutatis mutandis dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam dakwaan Subsidair;

Ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak seizin, bertentangan dengan ketentuan, berlawanan dengan peraturan, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, tanpa kewenangan, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan bertentangan baik dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Dalam perkara ini tanpa hak atau melawan hukum ditafsirkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang dalam hal ini yang dikeluarkan oleh Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan makanan sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa sub unsur “ tanpa hak atau melawan hukum “ adalah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman merupakan sub unsur yang bersifat alternatif atau pilihan maka apabila salah satu pilihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sub unsur ini telah terpenuhi maka pilihan-pilihan yang lain tidak perlu dibuktikan dan sudah memenuhi unsur perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, dalam perkara ini digolongkan dengan jenis Narkotika Golongan I (satu) yaitu Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sebagaimana berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2011 sekitar pukul 19.15 wita di gudang milik sdr. Iwal Desa Tanah Kuning Rt. 003 Rw. 001 Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan, Terdakwa bersama-sama saksi Suryadi dan saksi Basri sedang menggunakan/memakai narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kecil plastik warna bening ;
- Bahwa setelah selesai memakai narkotika jenis sabu-sabu kemudian saksi Suryadi pergi keluar gudang kemudian sekitar pukul 21.15 wita saat saksi Basri keluar dari gudang sdr. Iwal dan tidak lama kemudian datang anggota Polisi yang bernama saksi Jemmi dan saksi Akbar masuk ke gudang sdr. Iwal bersama-sama saksi Suryadi dan saksi Basri ;
- Bahwa Terdakwa saat melihat ada anggota Polisi berusaha menyembunyikan sesuatu akan tetapi dilakukan pengeledahan oleh anggota Polisi dan ditemukan alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas, tempat rokok merk Sampoerna, 1 (satu) buah gunting kemudian saksi Akbar menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan sisa narkotika jenis sabu-sabu yang sudah dipakai lalu Terdakwa mengeluarkan dari dalam tumpukan lipatan baju 4 (empat) bungkus plastik kecil warna bening yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari kantong celana Terdakwa ;
- Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa digudang milik sdr. Iwal oleh anggota Polisi tidak ada terjadi kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik kecil warna bening adalah narkotika jenis sabu-sabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 5325/KNF/2011 tanggal 28 Juli 2011 dengan hasil pemeriksaan dan berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ 4820/2011/KNF, berupa kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

⇒ 4821/2011/KNF, berupa pipet kaca bekas dipakai adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

⇒ 4822/2011/KNF, berupa alat hisap bekas dipakai adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa benar narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan sebanyak 4 (empat) bungkus plastik kecil warna bening adalah milik terdakwa yang diperoleh dari sdr. Iwan di Tarakan ;
- Bahwa terdakwa dalam menyimpan dan memiliki narkotika jenis sabu-sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan seorang Apoteker atau orang yang bekerja dibidang Farmasi ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I (satu) jenis sabu-sabu dengan tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “ Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas semua unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI DAN MENYIMPAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN** “ ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan kesehatan generasi muda ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang berlaku dalam sistem hukum di Indonesia sekarang ini bukan semata-mata memberikan pembalasan terhadap kesalahan seseorang akan tetapi bertujuan memberikan pendidikan dan pembinaan bagi Terdakwa sehingga terdakwa menyadari perbuatannya, memperbaiki sikap dan kelakuannya yang keliru tersebut di masa mendatang ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memenuhi dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus dikurangi dengan seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan, berupa :

- 4 (empat) bungkus plastik kecil warna bening berisikan sabu-sabu dengan berat 0,310 gr (nol koma tiga ratus sepuluh gram) ;
- 1 (satu) set alat hisap (bong) ;
- 1 (satu) buah korek gas ;
- 1 (satu) buah korek gas dan tempat rokok merk Sampoerna ;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam ;
- Uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Oleh karena masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara atas nama Terdakwa Basri Bin Halide, maka harus dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;



MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **KADIR Bin Alm. H. TAHIR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **KADIR Bin Alm. H. TAHIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI DAN MENYIMPAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN** “ ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan** ;
5. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus plastik kecil warna bening berisikan sabu-sabu dengan berat 0,310 gr (nol koma tiga ratus sepuluh gram) ;
 - 1 (satu) set alat hisap (bong) ;
 - 1 (satu) buah korek gas ;
 - 1 (satu) buah korek gas dan tempat rokok merk Sampoerna ;
 - 1 (satu) buah gunting warna hitam ;
 - Uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Basri Bin Halide ;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari **Senin** tanggal **21 November 2011** oleh **MAHYUDIN IGO, SH** sebagai Hakim Ketua, **HERI PURWANTO, SH. MH** dan **ZIYAD, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **23 November 2011** oleh Hakim Ketua tersebut diatas dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **AJI KRISNOWO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, dengan dihadiri oleh **SLAMET RIYONO, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor serta dihadiri oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

HERI PURWANTO, SH. MH

TTD

ZIYAD, SH

Hakim Ketua,

TTD

MAHYUDIN IGO, SH

Panitera Pengganti,

TTD

AJI KRISNOWO